

## Perlindungan Hukum Terhadap Konsumen Pada Transaksi E-Commerce Melalui Pembiayaan E-Banking Mobile Di Kelurahan Martubung

### *Legal Protection for Consumers in E-Commerce Transactions Through Mobile E-Banking Financing in Martubung Village*

Fitri Yani\*<sup>1</sup>, Fani Budi Kartika<sup>2</sup>, Muhammad Ihsan<sup>3</sup>, Erni Darmayanti<sup>4</sup>, Edi Kristianta  
Tarigan<sup>5</sup>, Christine Sitio<sup>6</sup>

<sup>1,2,3,4,5,6</sup>Universitas Potensi Utama

e-mail: \* [lpidana80@gmail.com](mailto:lpidana80@gmail.com), <sup>2</sup>[fanibudikartika@gmail.com](mailto:fanibudikartika@gmail.com), <sup>3</sup>[mhd.ihsan.mh@gmail.com](mailto:mhd.ihsan.mh@gmail.com),  
<sup>4</sup>[esidank@yahoo.com](mailto:esidank@yahoo.com), <sup>5</sup>[editarigan89@yahoo.com](mailto:editarigan89@yahoo.com), <sup>6</sup>[christinesitio1223@gmail.com](mailto:christinesitio1223@gmail.com)

#### **Abstrak**

Peningkatan penggunaan e-commerce dan layanan e-banking mobile telah memberikan kemudahan bagi masyarakat dalam melakukan transaksi keuangan secara digital. Namun, perkembangan ini juga menimbulkan risiko bagi konsumen, terutama dalam hal perlindungan data pribadi dan potensi penyalahgunaan informasi dalam transaksi online. Kegiatan pengabdian ini bertujuan untuk meningkatkan pemahaman masyarakat Kelurahan Martubung mengenai hak-hak konsumen dalam transaksi e-commerce yang didukung oleh layanan e-banking mobile serta memberikan wawasan tentang perlindungan hukum yang berlaku. Metode yang digunakan meliputi sosialisasi, pelatihan, dan simulasi, dengan pendekatan hukum dan praktis yang memudahkan peserta memahami konsep yang disampaikan. Hasil kegiatan menunjukkan peningkatan pemahaman masyarakat terhadap hak-hak konsumen, kewaspadaan dalam penggunaan layanan e-banking mobile, serta kesadaran akan pentingnya perlindungan data pribadi dalam transaksi e-commerce. Melalui kegiatan ini, masyarakat diharapkan dapat lebih kritis dan bijak dalam melakukan transaksi digital serta mengetahui langkah-langkah hukum yang dapat diambil jika terjadi pelanggaran. Dengan demikian, program ini memberikan kontribusi positif dalam membangun literasi digital dan kesadaran hukum di lingkungan masyarakat Kelurahan Martubung.

**Kata kunci**— perlindungan konsumen, e-commerce, e-banking mobile, literasi digital, Kelurahan Martubung

#### **Abstract**

The increase in the use of e-commerce and mobile e-banking services has provided convenience for the public in conducting digital financial transactions. However, this development also poses risks for consumers, particularly regarding personal data protection and potential misuse of information in online transactions. This community service activity aims to enhance the understanding of the Martubung Village community regarding consumer rights in e-commerce transactions supported by mobile e-banking services, as well as to provide insights into the applicable legal protections. The methods used include socialization, training, and simulations, utilizing both legal and practical approaches that help participants easily

*grasp the presented concepts. The results of the activity indicate an improvement in the community's understanding of consumer rights, increased vigilance in using mobile e-banking services, and awareness of the importance of personal data protection in e-commerce transactions. Through this activity, the community is expected to be more critical and prudent in conducting digital transactions and to be aware of legal actions they can take in case of violations. Thus, this program contributes positively to building digital literacy and legal awareness within the Martubung Village community..*

**Keywords**— *consumer protection, e-commerce, mobile e-banking, digital literacy, Martubung Village*

## 1. PENDAHULUAN

Perkembangan teknologi informasi telah mengubah pola transaksi keuangan masyarakat, di mana penggunaan e-commerce dan layanan e-banking mobile menjadi semakin populer. Kemudahan akses yang ditawarkan oleh layanan ini mendorong masyarakat untuk melakukan transaksi secara digital, termasuk dalam pembelian produk dan layanan melalui aplikasi mobile. Di sisi lain, tingginya adopsi transaksi digital juga meningkatkan risiko bagi konsumen, terutama dalam aspek perlindungan data pribadi dan potensi penyalahgunaan informasi.

Di Kelurahan Martubung, pengetahuan masyarakat mengenai hak-hak konsumen dan perlindungan hukum yang tersedia dalam transaksi digital masih tergolong rendah. Banyak konsumen yang tidak menyadari hak-hak mereka sebagai pengguna layanan digital dan kurang memahami risiko yang terkait dengan privasi data dan keamanan transaksi. Kondisi ini menunjukkan pentingnya edukasi dan pemberdayaan masyarakat dalam aspek literasi digital dan hukum perlindungan konsumen untuk mendukung transaksi yang aman dan nyaman.

Negara Indonesia adalah negara yang berdasar atas hukum (*rechtstaat*) dan bukan berdasarkan atas kekuasaan belaka (*machtstaat*) sebagaimana Penjelasan Undang-Undang Dasar Negara Kesatuan Republik Indonesia Tahun 1945 mengenai Sistem Pemerintahan Negara Republik Indonesia. Sehingga dalam kehidupan sehari-hari kesamaan perlakuan dan kesamaan kedudukan didepan hukum (*equality before the law*) harus diutamakan dalam setiap aspek kehidupan bernegara dan bermasyarakat, berarti setiap orang berhak atas pengakuan, jaminan, perlindungan dan perlakuan hukum yang adil serta mendapat kepastian hukum di depan hukum.

Kemajuan yang terjadi dalam berbagai hal tidaklah terlepas dari dampak globalisasi. Globalisasi terjadi akibat pemanfaatan perkembangan teknologi informasi. Sehingga batas wilayah akan semakin kabur. Pemanfaatan kemajuan teknologi informasi akan meningkatkan efisiensi dan kecepatan penyelenggaraan bisnis dan pemerintahan. Dampak dari adanya suatu globalisasi salah satunya adalah pemanfaatan teknologi informasi, komunikasi, serta media. Aktivitas bisnis telah menggunakan pemakaian teknologi informasi untuk transaksi-transaksi bisnisnya. Aktivitas bisnis saat ini telah memasuki era digital, digitalisasi telah menjadi bagian yang tidak terpisahkan dari aktivitas ekonomi masyarakat, bisnis dan perusahaan.

Hukum Perbankan Indonesia ialah hukum yang mengatur masalah-masalah perbankan yang berlaku sekarang di Indonesia. Dalam hal ini membicarakan aturan-aturan perbankan yang berlaku sampai saat ini, sedangkan peraturan perbankan yang pernah berlaku pada waktu lalu, hanya dibahas apabila berkaitan dengan ketentuan yang berlaku saat ini ataupun dapat dilakukan pembahasan dalam rangka sejarah perbankan di Indonesia.

Bank merupakan lembaga intermediasi, yang menghubungkan pihak yang kelebihan dana dan menyakurkan ke masyarakat dalam bentuk kredit. Bank sebagai lembaga yang bergerak dibidang jasa, yaitu jasa keuangan dituntut untuk dapat memberikan pelayanan yang

terbaik kepada nasabahnya. Pelayanan merupakan faktor penting dalam industri perbankan. Persaingan industri perbankan yang semakin ketat, menuntut bank untuk dapat memberikan layanan yang mampu memberikan kepuasan pada nasabahnya.

E-banking merupakan salah satu layanan bank, dengan menggunakan kemajuan sistem informasi. E-banking upaya bank untuk memberikan kepuasan pada nasabahnya. Penyediaan layanan E-Banking hendaknya memperhatikan prinsip prudential banking, prinsip pengamanan dan terintegrasinya sistem teknologi informasi, cost effectiveness, perlindungan nasabah yang memadai serta searah dengan strategi bisnis bank.

Pada dasarnya perlindungan hukum kepada nasabah merupakan hal yang sangat essential melihat adanya fungsi bank sebagai agent of trust. Bank dikenal dengan agen of trust yang mendasar pada perbankan adalah trust atau kepercayaan, baik dalam hal penyaluran dana maupun dalam penghimpunan dana. Besarnya kepercayaan nasabah terhadap sistem elektronik berkaitan dengan besarnya kepercayaan mereka terhadap online Banking.

Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1992 sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 10 Tahun 1998 tentang Perbankan pasal 2,3,4 dinyatakan asas, fungsi, dan tujuan dari perbankan. Bank memiliki manfaat dalam pembangunan ekonomi nasional sesuai dengan fungsi sebagai Agent Of Development dalam rangka mewujudkan pemerataan, pertumbuhan ekonomi, dan stabilitas. Kemudahan dan kemutakiran dari teknologi yang digunakan dan kenyamanan dalam berinteraksi menjadi variabel kompetisi baru dalam dunia perbankan untuk menarik minat preferensi nasabah dalam memilih bank.

Dalam hubungan dengan pertanggungjawaban, terdapat pengecualian tertentu dimana para pihak tidak dapat dimintai pertanggungjawaban. Salah satu pengecualian tersebut adalah adanya force majeure atau keadaan memaksa yang membuat salah satu pihak tidak dapat melaksanakan prestasinya. Dalam KUH Perdata force majeure diatur di dalam Pasal 1244 dan Pasal 1245 KUH Perdata. Pasal-pasal ini memberikan kelonggaran kepada debitur untuk tidak melakukan penggantian biaya, kerugian, dan bunga kepada kreditur, oleh karena suatu keadaan yang berada di luar kekuasaannya.

Pasal 18 UUPK sebagai satu-satunya pasal yang mengatur mengenai klausula baku, yang mengatur tentang perlindungan konsumen. Apakah kemudian pasal tersebut mampu menanggulangi ketidakadilan dalam praktik perjanjian kontrak baku sebagai akibat dari adanya asas kebebasan berkontrak yang tidak dibatasi oleh kaidah-kaidah hukum Indonesia serta diawasi oleh pemerintah. Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis perlindungan hukum pengguna ebanking, dan aturan yang diperlukan untuk menyempurnakan perlindungan hukum terhadap pengguna e-banking.

## 2. METODE PELAKSANAAN

Metode pelaksanaan kegiatan ini menggabungkan pendekatan Statute Approach-Research (Pendekatan Undang-Undang dan Lapangan). Dengan metode ini, kegiatan dirancang untuk memberikan pemahaman menyeluruh melalui aspek hukum dan praktis yang sesuai dengan kebutuhan masyarakat dalam menghadapi tantangan transaksi digital. Penelitian ini merupakan penelitian hukum normatif, yaitu dengan menggunakan logika berfikir hukum untuk melakukan analisisnya. Jenis data yang digunakan merupakan data sekunder. Sebagai bentuk dari penelitian hukum normatif, maka data yang terkait dengan penulisan hukum ini dianalisis secara deskriptif kualitatif untuk diuraikan sesuai dengan alur pembahasannya.

### 3. HASIL DAN PEMBAHASAN

#### A. Hak-hak konsumen ditinjau dari Undang-Undang No. 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen

Perlindungan hukum yang berkaitan dengan e-banking yang dimaksudkan adalah terhadap data pribadi nasabah. Dengan pendekatan self-regulation pada dasarnya dilihat dari aspek pendekatan pengaturan hukum secara internal antara penyelenggara dengan pengguna. Empat hak dasar konsumen, yaitu “Hak untuk mendapatkan keamanan (*the right to safety*), Hak untuk mendapat informasi (*the right to be informed*), hak untuk memilih (*the right to choose*) dan akhirnya hak untuk didengar (*the right to be heard*)” Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen dalam pasal 4, Hak-hak konsumen adalah:

- a. Hak atas kenyamanan, keamanan, dan keselamatan dalam mengkonsumsi barang dan/atau jasa;
- b. Hak untuk memilih barang dan/atau jasa serta mendapatkan barang dan/atau jasa tersebut sesuai dengan nilai tukar dan kondisi serta jaminan yang dijanjikan;
- c. Hak atas informasi yang benar, jelas, dan jujur mengenai kondisi dan jaminan barang dan/atau jasa;
- d. Hak untuk didengar pendapat dan keluhannya atas barang dan/atau jasa yang digunakan.

#### B. Hak-Hak Konsumen Nasabah Ditinjau Dari Undang-Undang Nomor 10 Tahun 1998 Tentang Perbankan

Peraturan hukum yang memberikan perlindungan bagi nasabah selaku konsumen tidak hanya melalui UUPK melainkan dapat ditarik lebih spesifik lagi dalam peraturan perundang-undangan dibidang perbankan. Karena bank merupakan salah satu lembaga keuangan yang melakukan kegiatan usaha menarik dana langsung dari masyarakat, oleh karena itu dalam melaksanakan segala aktivitasnya bank juga harus menerapkan prinsip bank, diantaranya prinsip kepercayaan (*fiduciary principle*), prinsip kehati-hatian (*prudential principle*), prinsip kerahasiaan (*confidential principle*), serta prinsip mengenal nasabah (*know your customer principle*).

Pertama, guna memberikan perlindungan hukum khususnya bagi nasabah, maka undang-undang Nomor 10 Tahun 1998 mengamanatkan dibentuknya suatu Lembaga Penjamin Simpan (LPS) dan mewajibkan bank untuk menjamin dana masyarakat yang disimpan dalam bank yang bersangkutan (Pasal 37 B ayat (1) dan (2) Undang-Undang Nomor 10 Tahun 1998). LPS memiliki fungsi menjamin simpanan nasabah penyimpan dan turut aktif dalam memelihara stabilitas sistem perbankan sesuai dengan kewenangannya (Pasal 4 Undang-Undang No. 24 Tahun 2004). Kedua, perlindungan hukum bagi nasabah apabila terjadi suatu sengketa merujuk pada Peraturan Bank Indonesia (BI) Nomor 10/10/PBI/2008 perubahan atas Peraturan Bank Indonesia Nomor 7/7/PBI/2005 pasal 6 yang menerangkan bahwa:

- a. Bank wajib menerima setiap pengaduan yang diajukan oleh nasabah dan atau perwakilan nasabah yang terkait dengan transaksi keuangan yang dilakukan nasabah
  - b. Pengaduan sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) dapat dilakukan secara tertulis dan atau lisan.
  - c. Dalam hal pengaduan dilakukan secara tertulis, maka pengaduan tersebut wajib dilengkapi fotocopy identitas dan dokumen pendukung lainnya.
  - d. Pengaduan yang dilakukan secara lisan wajib diselesaikan dalam waktu 2 (dua) hari kerja (5) pengaduan yang diajukan secara lisan tidak dapat diselesaikan oleh bank dalam jangka waktu sebagaimana dimaksud pada ayat (4), bank wajib meminta nasabah dan atau perwakilan nasabah untuk mengajukan pengaduan secara tertulis dengan dilengkapi dokumen sebagaimana dimaksud pada ayat (3).
-

Konsep perlindungan hukum yang berkaitan dengan Electronic banking adalah perlindungan terhadap data pribadi nasabah. Perlindungan hukum atas data nasabah dalam penyelenggaraan *electronic banking* dengan pendekatan *self regulation*. Lahirnya UUPK diharapkan menjadi payung hukum (*umbrella act*) dibidang konsumen dengan tidak menutup kemungkinan terbentuknya peraturan perundang-undangan yang lain dimana materinya memberikan perlindungan terhadap konsumen.

### **C. Praktek Perlindungan Konsumen Pengguna E-Banking Di Indonesia**

Semakin majunya suatu teknologi informasi lembaga perbankan mengikuti perkembangan sebagai bentuk pelayanannya yang dikenal dengan nama *electronic banking (e-banking)*. Perkembangan ini tentunya akan mengubah sistem transaksi perbankan yang pada akhirnya pada budaya perbankan Jasa layanan internet banking merupakan sebuah perkembangan dari teknologi telekomunikasi. Yang dimaksud dengan sistem elektronik adalah serangkaian perangkat dan prosedur elektronik yang berfungsi mempersiapkan, mengumpulkan, mengolah, menganalisis, menyimpan, menampilkan, mengumumkan, mengirim, dan/ atau menyebarkan informasi elektronik (Pasal 1 angka 5, Undang-undang No.11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik). Sedangkan pengertian dari informasi elektronik adalah satu atau sekumpulan daata elektronik, termasuk tetapi tidak terbatas pada tulisan, suara, gambar, peta, rancangan, foto, elektrinic data interchage (EDI), surat elektronik (electronic email), telegram, teleks, teletcopy atay sejenisnya, huruf, tanda, angka, kode akses, simbol, atau perforasi yang telah diolah dan memiliki arti atau dapat dipahami oleh orang yang mampu memahaminya (Pasal 1 angka 1, Undang-undang No.11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik).

### **D. Bentuk Perlindungan Hukum Yang Diberikan Oleh Bank Kepada Nasabah Apabila Terjadi Kerugian Dalam Transaksi e-Banking**

Perlindungan hukum ialah cara memberikan pengayoman terhadap hak asasi manusia yang dirugikan orang lain dan perlindungan tersebut diberikan kepada masyarakat agar mereka dapat menikmati semua hak-hak yang diberikan oleh hukum. Perlindungan hukum ada karena adanya suatu perjanjian, perjanjian itu sendiri memiliki pengertian berdasarkan pasal 1313 KUH Perdata yaitu: “Suatu persetujuan adalah suatu perbuatan dengan mana 1 (satu) orang atau lebih mengikatkan dieinya terhadap 1 (satu) orang lain atau lebih”.

Konsep awal suatu perlindungan hukum sangat terkait dengan pemerintahan dan tindak pemerintahan sebagai titik sentral, sehingga lahirnya konsep ini dari perkembangan hukum administrasi negara barat. Tindak pemerintah sebagai titik sentral yang dibedakan menjadi dua macam perlindungan hukum, yaitu:

#### a. Perlindungan Hukum Preventif

Pada perlindungan hukum preventif ini subyek hukum diberikan kesempatan untuk mengajukan keberatan atau pendapatnya sebelum sutu putusan pemerintah mendapat bentuk yang definitive.

#### b. Perlindungan Hukum Represif

Perlindungan hukum represif yang bertujuan untuk menyelesaikan masalah sengketa. Penanganan perlindungan hukum oleh peradilan umum dan peradilan administrasi di Indonesia termasuk kategori perlindungan hukum represif. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 19 tahun 2016 tentang perubahan atas Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 11 tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik dalam pasal 1 ayat (2) menyatakan transaksi elektronik adalah:

**“Perbuatan hukum yang dilakukan dengan menggunakan jaringan computer dan atau media elektronik lainnya”**

Perlindungan hukum kepada konsumen dapat dilakukan pada saat sebelum terjadinya transaksi (*no conflict/pre purchase*) dengan menggunakan cara sebagai berikut:

- a. *Legislation*, yaitu perlindungan hukum terhadap konsumen yang dilakukan pada saat sebelum terjadinya transaksi dengan memberikan perlindungan kepada konsumen melalui peraturan perundang-undangan yang telah dibuat. Hal ini menjadi umbrella act sebagai batasan serta ketentuan sebelum adanya transaksi.
- b. *Voluntary Self Regulation*, ialah perlindungan hukum terhadap konsumen yang dilakukan pada saat sebelum terjadinya transaksi, yang mana dengan cara ini mengharapkan pelaku usaha sukarela membuat dirinya sendiri lebih berhati-hati dan waspada dalam menjalankan usahanya. Dalam hal perlindungan konsumen setelah terjadinya transaksi (*conflict/post purchase*) dapat dilakukan melalui jalur Pengadilan Negeri (PN) atau diluar Pengadilan oleh Badan Penyelesaian Sengketa Konsumen (BPSK) berdasarkan pilihan para pihak yang bersengketa.

Kegiatan pengabdian masyarakat ini telah dilaksanakan di Kelurahan Martubung dengan melibatkan partisipasi yang aktif dari warga. Pelaksanaan kegiatan ini terdiri dari beberapa tahap, yang masing-masing menunjukkan hasil yang sesuai dengan tujuan awal, yaitu meningkatkan pemahaman masyarakat mengenai hak-hak konsumen dan keamanan dalam transaksi digital.

- a. **Peningkatan Pemahaman Masyarakat tentang Hak-Hak Konsumen dalam Transaksi Digital**  
Setelah sosialisasi dan edukasi hukum terkait perlindungan konsumen, masyarakat menunjukkan pemahaman yang lebih baik mengenai hak-hak mereka sebagai pengguna layanan digital. Berdasarkan evaluasi yang dilakukan melalui survei singkat, sekitar 85% peserta menunjukkan pemahaman yang lebih baik terhadap konsep perlindungan hukum dalam transaksi e-commerce dan e-banking mobile. Peserta mulai menyadari pentingnya memperhatikan syarat dan ketentuan pada aplikasi yang digunakan, terutama yang berkaitan dengan privasi data pribadi.
  - b. **Kesadaran Terhadap Risiko dalam Penggunaan Layanan E-Banking Mobile**  
Melalui pelatihan dan simulasi penggunaan aplikasi e-banking mobile, peserta menjadi lebih waspada terhadap potensi risiko seperti phishing, pencurian data, dan penipuan online. Hasil survei menunjukkan bahwa sekitar 90% peserta memahami cara mengidentifikasi aplikasi e-banking yang aman dan mulai menerapkan langkah-langkah perlindungan data pribadi, seperti menggunakan kata sandi yang kuat, mengaktifkan autentikasi dua faktor, dan berhati-hati dalam berbagi informasi pribadi.
  - c. **Kemampuan Praktis dalam Menggunakan Fitur Keamanan pada Aplikasi E-Commerce dan E-Banking**  
Melalui simulasi, peserta belajar menggunakan fitur keamanan pada aplikasi e-commerce dan e-banking mobile. Mereka dilatih untuk memeriksa kebijakan privasi, mengaktifkan pengaturan keamanan, dan mengenali tanda-tanda transaksi mencurigakan. Setelah simulasi, sebanyak 80% peserta dapat dengan mandiri melakukan pengaturan keamanan dasar pada aplikasi mereka dan memahami cara melaporkan jika terjadi transaksi yang mencurigakan. Peserta merasa lebih percaya diri dalam mengelola keamanan akun mereka.
  - d. **Peningkatan Literasi Digital dan Kesadaran Hukum Masyarakat**  
Kegiatan ini juga berdampak positif dalam membangun literasi digital dan kesadaran hukum di lingkungan Kelurahan Martubung. Peserta mulai memiliki pemahaman yang lebih
-

## Perlindungan Hukum Terhadap Konsumen Pada Transaksi E-Commerce Melalui Pembiayaan E-Banking Mobile Di Kelurahan Martubung

---

komprehensif tentang peran hukum dalam melindungi konsumen serta pentingnya literasi digital untuk menjaga keamanan data dalam transaksi digital. Antusiasme peserta tampak dalam sesi diskusi dan tanya jawab, di mana banyak pertanyaan diajukan terkait cara melindungi diri dari modus penipuan terbaru di ranah digital.

e. Tindak Lanjut dan Keberlanjutan

Sebagai tindak lanjut, peserta mengusulkan agar diadakan program lanjutan untuk mempelajari lebih dalam aspek-aspek perlindungan konsumen dan teknik keamanan digital yang lebih spesifik. Warga juga sepakat untuk membentuk kelompok belajar kecil sebagai sarana berbagi informasi dan mendiskusikan perkembangan terbaru terkait e-commerce dan keamanan e-banking mobile. Kegiatan ini menunjukkan bahwa masyarakat tidak hanya mendapatkan pengetahuan, tetapi juga terdorong untuk terus memperbarui informasi dan menjaga keamanan transaksi digital mereka.

Secara keseluruhan, kegiatan pengabdian masyarakat ini telah mencapai tujuannya dalam meningkatkan pemahaman dan keterampilan praktis masyarakat Kelurahan Martubung dalam aspek perlindungan konsumen dan keamanan transaksi digital. Kegiatan ini tidak hanya memberikan wawasan hukum tetapi juga meningkatkan literasi digital yang sangat dibutuhkan di era transaksi elektronik yang semakin pesat.

Dengan adanya program ini, masyarakat Kelurahan Martubung diharapkan mampu bertransaksi secara lebih aman dan bijak, serta memiliki kesadaran hukum yang tinggi terhadap hak-hak mereka sebagai konsumen digital.



**Gambar 1.** Foto Perlindungan Hukum Terhadap Konsumen Pada Transaksi E-Commerce Melalui Pembiayaan E-Banking Mobile Di Kelurahan Martubung



**Gambar 2.** Dokumentasi Foto bersama Pimpinan Yayasan Hj. Animah Ar-Raihan Martubung Medan

#### 4. KESIMPULAN

Kegiatan pengabdian masyarakat yang dilaksanakan di Kelurahan Martubung ini telah berhasil mencapai tujuan utamanya, yaitu meningkatkan pemahaman dan kesadaran masyarakat tentang pentingnya perlindungan hukum konsumen dalam transaksi e-commerce dan e-banking mobile. Partisipasi aktif dan antusiasme warga menunjukkan bahwa kegiatan ini relevan dan bermanfaat bagi kebutuhan mereka dalam menghadapi tantangan transaksi digital.

Bentuk perlindungan hukum bagi nasabah/konsumen dari penyalahgunaan keadaan dalam perjanjian baku menurut Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 Tentang Perlindungan Konsumen adalah bentuk perlindungan secara preventif dan represif. Bentuk perlindungan hukum preventif bertujuan untuk mencegah terjadinya sengketa. Perlindungan hukum secara preventif diaplikasikan dalam Pasal 18 Ayat (1) huruf g dan huruf h. Selain bentuk perlindungan hukum preventif, dalam Undang-Undang Nomor 10 Tahun 1998 juga diatur perlindungan hukum secara represif. Pelaksanaan perlindungan konsumen/nasabah pengguna jasa e-banking dilakukan dengan menekankan kedalam beberapa aspek yaitu keamanan teknologi electronic banking, pengaduan nasabah, dan pendidikan konsumen. Dalam hal keamanan teknologi menerapkan 3 prinsip diantaranya prinsip kerahasiaan (*confidentiality*), integritas (*integrity*) dan ketersediaan (*availability*). Teknologi lainnya seperti penerapan SLL yang bertujuan untuk megacak dan menyandikan informasi agar informasi tersebut tidak disadap oleh pihak yang tidak bertanggungjawab

Upaya menyempurnakan perlindungan terhadap nasabah dilakukan dengan melakukan kerjasama dan peningkatan koordinasi pihak-pihak yang terkait. Secara keseluruhan, kegiatan ini telah memberikan dampak positif bagi peningkatan literasi digital dan pemahaman hukum di masyarakat, sehingga diharapkan mampu melindungi mereka dari risiko transaksi online yang tidak aman.

## 5. SARAN

Disarankan untuk mengadakan pelatihan lanjutan yang lebih mendalam mengenai aspek teknis perlindungan data dan keamanan digital, termasuk cara mengenali modus penipuan digital yang semakin berkembang.

## DAFTAR PUSTAKA

- [1] A. I. B. Sitepu and D. Y. H. Tanjung, "Rancang Bangun Aplikasi Pemesanan dan Penjualan Berbasis Web dan Android pada Toko YT. Wall Interior," *Jurnal Mahasiswa Fakultas Teknik dan Ilmu Komputer*, vol. 1, no. 1, pp. 816-828, 2020.
- [2] R. S. Nasution, W. Verina, and M. R. Tanjung, "Rancang Bangun Aplikasi Pemilihan Pegawai Berprestasi Dengan Metode Profile Matching Berbasis Android Pada BPJS Ketenagakerjaan," *Jurnal Mahasiswa Fakultas Teknik dan Ilmu Komputer*, vol. 1, no. 1, pp. 666-680, 2020.
- [3] D. A. Marsudi and R. Rosnelly, "Implementasi Linear Congruent Method Dalam Permainan Kuis Musik Berbasis Android," *Jurnal Mahasiswa Fakultas Teknik dan Ilmu Komputer*, vol. 1, no. 1, pp. 857-869, 2020.
- [4] A. S. Manullang, R. Puspasari, and W. Verina, "Penyandian Database Menggunakan Metode Base64 Dan Rot13," *Jurnal Mahasiswa Fakultas Teknik dan Ilmu Komputer*, vol. 1, no. 1, pp. 283-292, 2020.
- [5] K. Veropoulos, C. Campbell, and G. Learmonth, "Image processing and neural computing used in the diagnosis of tuberculosis," in *\*IEE Colloquium on Intelligent Methods in Healthcare and Medical Applications (Digest No. 1998/514)\**, 1998, pp. 8/1-8/4.
- [6] M. G. Forero, F. Sroubek, and G. Cristobal, "Identification of tuberculosis bacteria based on shape and color," *\*Real-Time Imaging\**, vol. 10, pp. 251-262, 2004.
- [7] M. Costa, F. C. Filho, J. Sena, J. Salem, and M. de Lima, "Automatic identification of Mycobacterium tuberculosis with conventional light microscopy," in *\*Proc. 30th Annual International Conference of the IEEE Engineering in Medicine and Biology Society\**, 2008, pp. 382-385.
- [8] W. Wang, Z. Qin, S. Rong, X. Rong, and Y. Song, "A kind of method for selection of optimum threshold for segmentation of digital color plane image," in *\*9th International Conference on Computer-Aided Industrial Design and Conceptual Design\**, 2008, pp. 959-961.
- [9] M. G. Forero, G. Cristobal, and J. A. Borrego, "Automatic identification techniques of tuberculosis bacteria," in *\*SPIE Proceedings of the Applications of Digital Image Processing XXVI\**, vol. 5203, pp. 71-81, 2003.
- [10] K. Veropoulos, G. Learmonth, C. Campbell, B. Knight, and J. Simpson, "Automated identification of tubercle bacilli in sputum: A preliminary investigation," *\*Analytical and Quantitative Cytology and Histology\**, vol. 21, no. 4, pp. 277-281, 1999.
- [11] M. Wilkinson, "Rapid automatic segmentation of fluorescent and phase-contrast images of bacteria," in *\*Fluorescence Microscopy and Fluorescent Probes\**, New York, NY: Plenum Press, 1996.